



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
 Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpisp.mojokertokab.go.id>
 Pos-el : dpmpispkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Nomor : 421.3/ 508 /416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	Jl. Tanah Abang III No. 24 Lantai 4 Jakarta Pusat
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	0233010212626
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Tsanawiyah Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SMP PGRI 1 PURI
KODE DAN NAMA KBLI	85122 – Pendidikan Menengah Pertama / Tsanawiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	MERTA TRIANI PUTRI, S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Dsn. Tambaksari, Ds. Tambakagung, Kec. Puri, Kab.Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.3/606/416-101/2025 Tanggal 7 November 2025
NOMOR TELP / FAX	08993692017
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 503/0805/416-115.3/2020 dinyatakan tidak berlaku
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0233010212626 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 22 DESEMBER 2020	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **14 November 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. Poedji Widodo

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700425 199003 1 006

Tembusan :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto



Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".